



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 244 TAHUN 2019  
TENTANG  
CUTI AKADEMIK MAHASISWA STRATA SATU  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa atas nama Syarah Annisaatud Diyanah NPM 2017810002 adalah mahasiswa Program Strata Satu Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan Cuti Akademik untuk Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;  
5. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;  
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
9. Peraturan Rektor Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 tentang Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 17/F.8-UMJ/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Permohonan Cuti Akademik.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CUTI AKADEMIK MAHASISWA STRATA SATU FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pertama : Memberikan cuti akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 kepada :


Nama : **SYARAH ANNISAATUD DIYANAH**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2017810002  
Program Studi : Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini  
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Kedua : Setelah selesai Cuti Akademik mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 15 Ramadhan 1440 H  
20 Mei 2019 M

Rektor,

  
Prof. Dr.H. Syaiful Bakhri, SH., MH  
NID. 20.261

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor I
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip